

Memanfaatkan Analisis Kritis untuk Menelaah Gagasan Green Law Daerah untuk Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia

Yudha Yosephine Tambunan

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: yudhayosephine@students.unnes.ac.id

Aditia Sinaga

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: aditiasinaga16@students.unnes.ac.id

Muhammad Rafli Firdausi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: raflibagus879@students.unnes.ac.id

Korespondensi penulis: yudhayosephine@students.unnes.ac.id

Abstract: *In today's criminal justice discourse, restorative justice has gained traction. A restorative justice system has been included into the institutional policy of several law enforcement agencies. Additionally, it is included in the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). Since restorative justice is beneficial to and compatible with environmental conservation, it has also been developed in the field of environmental law. In light of this, the present study examines restorative justice as a broad idea within the context of Indonesian environmental legislation. This paper also highlights issues and considers critically whether the normative juridical approach of restorative justice may be used to address environmental crimes.*

Keywords: *restorative justice, environmental crime, law enforcement*

Abstrak: Dalam wacana peradilan pidana saat ini, keadilan restoratif semakin mendapat perhatian. Sistem keadilan restoratif telah dimasukkan ke dalam kebijakan kelembagaan beberapa lembaga penegak hukum. Selain itu, hal ini juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Karena keadilan restoratif bermanfaat dan sejalan dengan pelestarian lingkungan, maka keadilan restoratif juga telah dikembangkan dalam bidang hukum lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, penelitian ini mengkaji keadilan restoratif sebagai sebuah gagasan luas dalam konteks perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia. Tulisan ini juga menyoroti permasalahan dan secara kritis mempertimbangkan apakah pendekatan yuridis normatif keadilan restoratif dapat digunakan untuk mengatasi kejahatan lingkungan hidup.

Kata kunci: keadilan restoratif, tindak pidana lingkungan, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Restoratif tidak mampu mengikat pihak-pihak yang terlibat. Keadilan restoratif merupakan sebuah konsep yang mendapat perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam konteks kejahatan lingkungan hidup. Pendekatan ini berfokus pada penyeimbangan kebutuhan masyarakat, korban, dan pelaku dalam mengatasi dampak buruk yang disebabkan oleh pelanggaran lingkungan hidup. Hal ini melibatkan sebuah proses di mana semua pemangku kepentingan yang terkena dampak ketidakadilan mempunyai kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana mereka terkena dampaknya dan memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki dampak buruk tersebut. Konsep keadilan restoratif bukanlah hal baru dan telah diterapkan di berbagai negara untuk mendekati pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan dan permasalahan lainnya.

Di Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga 2024 menyoroti penerapan pendekatan di luar pengadilan (restoratif) sebagai suatu bagian dari upaya penguatan penegakan hukum pidana di Indonesia, yang mengarah pada penetapan restorative justice sebagai kebijakan institusional di beberapa organisasi penegakan hukum. Namun, terlepas dari potensi manfaatnya, penerapan keadilan restoratif dalam kejahatan lingkungan hidup menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kekhawatiran utama adalah sulitnya membangun kepastian hukum dan legitimasi dalam prosedur keadilan yang dilakukan di luar jalur peradilan formal atau non-yuridis. Hal ini penting untuk dipahami karena upaya apa pun untuk memulihkan atau melestarikan lingkungan pasti akan mengalami kegagalan.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan kajian konseptual terhadap penerapan keadilan di luar pengadilan (restoratif) dalam perkara pidana lingkungan hidup melalui pendekatan kritis dan reflektif. Bab ini akan menganalisis keadilan restoratif sebagai suatu gagasan yang luas dan mengeksplorasi penerapannya dalam kasus-kasus pidana lingkungan hidup, serta mengatasi tantangan dan keterbatasan pendekatan ini dalam konteks kejahatan lingkungan hidup. Kesimpulannya, keadilan restoratif menawarkan pendekatan unik untuk mengatasi kejahatan lingkungan dengan berfokus pada pemulihan hak-hak korban dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan dalam membangun kepastian hukum dan legitimasi, namun memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih holistik terhadap kejahatan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana lingkungan hidup di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan studi literatur akan digunakan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif, penerapannya dalam kasus-kasus terkait, serta tantangan dan keterbatasannya.

Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur dari jurnal ilmiah, buku, artikel berita, dan laporan penelitian. Analisis data menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam data.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keadilan restoratif, mengidentifikasi tantangan dan keterbatasannya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapannya dalam perkara pidana lingkungan hidup di Indonesia.

PEMBAHASAN

Penggunaan keadilan restoratif untuk mengatasi kejahatan lingkungan hidup di Indonesia

Saat dihadapkan kepada beberapa obyek penentu seperti perusahaan, masyarakat/komunitas, dan restorasi lingkungan, maka keadilan restoratif dan teknik yang ditawarkannya mendapat perhatian dalam perdebatan seputar penegakan hukum pidana lingkungan hidup saat ini. Dengan penekanan pada jalur non-penal untuk mengoptimalkan upaya pemulihan akibat kejahatan lingkungan hidup yang terjadi, maka restorative justice dinilai berpotensi dan mampu menawarkan “jalur alternatif” kedalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Dalam bukunya, Preston memaparkan banyak skenario yang memberikan sketsa umum bagaimana keadilan restoratif dapat diterapkan pada permasalahan kejahatan lingkungan.

Penjelasan Preston menunjukkan keselarasan antara tujuan penerapan hukum pidana lingkungan secara umum dan pendekatan terapeutik yang ditawarkan oleh gagasan keadilan restoratif. Oleh karena itu, pemilihan korban merupakan langkah penting yang mempengaruhi keseluruhan arah dan hasil konsep keadilan restoratif ketika konsep tersebut diterapkan. Identifikasi atau pengakuan korban kejahatan lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat menjadi subjek kebijakan merupakan prasyarat bagi keadilan restoratif. Individu, kelas dan organisasi sosial, komunitas dan benda-benda sosial yang penting, generasi penerus, dan bahkan elemen alam non-manusia adalah yang pertama mengakui hal ini.

Secara umum, orang-orang, organisasi, atau pihak-pihak yang dapat diidentifikasi sebagai korban pada konsep keadilan di luar pengadilan (restoratif) searah dengan pendekatan viktimologi lingkungan dalam hal memenuhi syarat untuk menjadi korban kejahatan lingkungan hidup. Namun, identifikasi korban secara akurat tidak menjamin bahwa prosedur keadilan restoratif akan memberikan hasil yang memenuhi kebutuhan korban. Memenuhi tuntutan-tuntutan ini dan mampu mendengarkannya telah menjadi tantangan yang lazim bagi sistem penegakan hukum pidana lingkungan hidup modern.

Proses penegakan hukum dalam suatu sistem hukum pidana lingkungan hidup masih sangat sulit karena melibatkan proses dalam pembuktian yang berbelit-belit dengan penggunaan jenis alat-alat bukti ilmiah yang bertujuan untuk menghubungkan suatu perbuatan dengan merugikan yang terjadi, meskipun berbagai perkembangan dan pemutakhiran hukum, baik internal maupun eksternal telah terjadi. Oleh karena itu, situasi ini menumbuhkan banyak pendapat yang menganggap keadilan restoratif merupakan pendekatan berbeda dalam menyelesaikan permasalahan ini. Misalnya, Motupalli berpendapat bahwa penerapan keadilan

restoratif tidak akan menimbulkan tantangan yang sering dihadapi hukum lingkungan hidup, seperti kompleksitas dan cepatnya dinamika serta perubahan yang terjadi.

Hal ini karena keadilan restoratif sangat mudah beradaptasi. Lebih lanjut, hambatan dipandang sebagai elemen konstruktif yang mendukung penerapan keadilan restoratif. Menurut Braithwaite, keadilan restoratif adalah sistem yang menyambut partisipasi aspek sosial budaya; Berbagai jenis intervensi yang dilakukan oleh komunitas sosial dapat dipandang sebagai elemen yang membantu memenuhi tuntutan para korban. Selain itu, keadilan restoratif sebenarnya merupakan sebuah konsep yang muncul dari pemikiran kolektif dan tentunya sangat memperluas kemungkinan keterlibatan masyarakat.

Oleh karena itu, gagasan keadilan restoratif sangat relevan dengan pelestarian dan konservasi lingkungan hidup serta sangat mendorong keterlibatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan ahli yang menyatakan bahwa masyarakat secara keseluruhan, yang rentan terhadap keadaan lingkungan hidup dan terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, juga merupakan korban pelanggaran hukum lingkungan hidup seperti halnya lingkungan hidup itu sendiri. Serupa dengan hal tersebut, masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam proses keadilan restoratif selain menjadi korban apalagi jika lingkungan atau sumber daya alam menjadi korban.

Keadilan restoratif sangat menekankan pemberian platform kepada publik atau komunitas untuk mengungkapkan kebutuhan yang perlu dipenuhi dan berperan sebagai pengawas hubungan yang telah terjalin. Di sisi lain, penerapan kebijakan restoratif, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan beberapa negara sangat penting dalam penerapan keadilan restoratif. Selain itu, hal ini berdampak pada pengaturan keadilan restoratif di Kejaksaan jika pelaku delik lingkungan hidup tidak kompeten. Penilaian ini relevan mengingat salah satu tujuan pidana menyinggung tujuan dibentuknya UU PPLH, yaitu “menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf C.

Hal ini patut dibicarakan karena, sebagaimana telah disebutkan pada part sebelumnya, keadilan di luar pengadilan restoratif dapat diterapkan pada titik mana pun dalam sistem peradilan pidana, dan belum pernah ada ahli yang mengatakan bahwa perkara harus dipindahkan ke jalur non-penal agar dapat mencapai keadilan restoratif. Sebaliknya, keadilan restoratif menyerukan penyelesaian kasus-kasus yang dipersenjatai dengan keserakahan atau upaya untuk memperbaiki atau memulihkan kerugian yang disebabkan oleh kegiatan kriminal, serta memulihkan hubungan para pihak yaitu, hubungan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. bentuk pra-kejahatannya.

Terbatasnya ruang lingkup upaya restoratif dalam UU PPLH pada dasarnya tidak berdampak pada tumbuhnya wacana seputar keadilan restoratif dalam kaitannya dengan delik lingkungan hidup yang kontekstual. Misalnya, dalam situasi dimana dunia usaha melakukan kejahatan lingkungan hidup, terdapat pembahasan mengenai penerapan mediasi ganda, yang juga dikenal sebagai mediasi ganda, yang menggabungkan mediasi pidana dan perdata. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa sistem peradilan pidana lingkungan hidup tidak memadai dalam memberikan kompensasi kepada pelaku, dan bahwa jalur non-yudisial biasanya lebih memuaskan bagi keduanya. Kemudian, keadilan restoratif dinilai jauh lebih mungkin memberikan hasil yang lebih adil dan konsekuen terhadap kasus-kasus kejahatan lingkungan dibandingkan dengan sistem pidana yang ada jika dihubungkan dengan pendekatan viktimologi atau strategi yang berpusat pada korban.

Pemanfaatan Keadilan Restoratif Dalam Konteks Pengelolaan Dan Konservasi Lingkungan Yang Menghadirkan Tantangan

Meskipun keadilan restoratif pada umumnya merupakan gagasan yang dapat digunakan untuk mengatasi kejahatan lingkungan hidup, ada beberapa gagasan bermasalah yang mungkin menjadikannya lebih sulit untuk digunakan dalam kasus lingkungan hidup. Persoalan-persoalan ini dapat ditemukan dengan mengkaji beberapa kritik terhadap keadilan restoratif selain ciri-ciri praktik yang membedakannya. Pertama, tujuan keadilan restoratif adalah menyelesaikan permasalahan di luar sistem hukum sedapat mungkin.

Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah kapasitas yang memadai untuk memastikan bahwa pilihan-pilihan yang dihasilkan dari upaya rehabilitasi yang disepakati bersama dapat dilaksanakan. Kedua, dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan atau subordinasi antar pihak-pihak yang terlibat. Pada kenyataannya, pihak yang lebih berkuasa yang memiliki lebih banyak sumber daya dan posisi yang lebih kuat akan mampu mempengaruhi pilihan mereka dalam melakukan upaya restoratif agar dapat melayani kepentingan mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai keadilan substantif mungkin tidak akan berhasil.

Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam konteks kejahatan lingkungan hidup masih dipandang skeptis. Memang benar bahwa upaya preventif yang dilakukan melalui keadilan restoratif seperti mediasi atau teknik lainnya dianggap tidak lebih berhasil dalam menghentikan pelaku usaha melakukan kejahatan lingkungan dibandingkan dengan ancaman lembaga formal untuk tidak memberikan izin usaha baru. Keempat, meremehkan keterampilan atau pengetahuan pihak ahli yang mencari pengobatan restoratif. Sejalan dengan temuan Dzur

dan Olson, yang mengakui bahwa penerapan keadilan restoratif kurang profesional karena mediator atau arbiter memiliki keterampilan, keahlian, atau kompetensi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

Penelitian mengenai model keadilan restoratif di Indonesia, misalnya, mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukan tidak mengkaji sifat atau luasnya keuntungan dari penggunaan model tersebut, maupun bagaimana model tersebut dimasukkan ke dalam hukum pidana lingkungan hidup. Kritik penulis terhadap penelitian yang membahas penggunaan pendekatan keadilan restoratif, seperti percakapan dan mediasi, dalam menangani kejahatan lingkungan tidak jauh berbeda dengan sudut pandang Stark. Keenam, tidak semuanya dalam upaya pemulihan lingkungan merupakan inisiatif keadilan restoratif. Bagian ini merupakan kesimpulan dari penjelasan bagian sebelumnya mengenai keadilan restoratif dan potensi penerapannya dalam sistem peradilan formal, dan bukan untuk menjawab kesulitan yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Hambatan utama penerapan keadilan di luar pengadilan (restoratif) di negara ini adalah terbatasnya pilihan penyelesaian tindak pidana dalam UU PPLH selain melalui hukuman. Jalur nonformal bukan merupakan prasyarat atau konsep penuntun penerapan keadilan restoratif seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Namun keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada seluruh putusan pengadilan mengenai pelanggaran lingkungan hidup yang mengandung komponen di luar pengadilan (restoratif). Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa keadilan di luar pengadilan (restoratif) memerlukan partisipasi aktif para pihak, sedangkan negara mengambil peran ini ketika bergabung dengan sistem peradilan pidana resmi. Dengan demikian, ketika gagasan keadilan restoratif diterapkan di Indonesia, hal ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal ini disebabkan tindakan penegakan hukum yang hanya terfokus pada pembersihan kawasan yang terkontaminasi atau rusak tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan restoratif.

KESIMPULAN

Pendekatan yang berbeda terhadap penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup di luar sistem peradilan tradisional disediakan oleh keadilan restoratif dan model-modelnya. Melalui interaksi antara pelaku, korban, dan masyarakat, keadilan di luar pengadilan (restoratif) lebih condong pada upaya penyembuhan korban dan dampak negatif yang timbul dari kejahatan lingkungan hidup. Kekhawatiran para korban kejahatan lingkungan hidup juga turut mempengaruhi perkembangan gagasan keadilan restoratif secara umum. Diawali dengan

mendefinisikan rentang korban dalam akomodasi lingkungan hidup adalah mereka yang tidak mempunyai suara (*voiceless Victim*) dan mampu mengomunikasikan kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan lingkungan hidup, prosesnya antara lain memberikan ruang bagi para pihak untuk berinteraksi, prosedur non-penal yang dapat berfungsi sebagai kewajiban pelaksanaan pengganti, dan pengawasan pelaksanaan pidana.

Karena pengertian keadilan restoratif bersifat luas dan dapat digunakan pada upaya penyembuhan pasca tindak pidana, maka dimungkinkan untuk menerapkan berbagai karakteristik praktik tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum lingkungan hidup, yang juga sangat beradaptasi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan, memberikan kerangka dinamis bagi keadilan restoratif. Sementara itu, ada enam isu konseptual yang mungkin mempersulit penerapan keadilan restoratif dalam situasi yang melibatkan kejahatan lingkungan. Masalah-masalah ini mencakup: kurangnya kemampuan untuk memaksa pihak lain untuk mengikuti ketentuan perjanjian penyelesaian kasus; kerentanan terhadap bias akibat dinamika kekuasaan; kompleksitas obyek pemulihan dalam kasus lingkungan hidup; kurangnya keahlian mengingat permasalahan lingkungan hidup memerlukan pengetahuan yang mendalam; terbatasnya definisi keadilan restoratif yang membatasi penerapannya pada jalur non-formal; dan seterusnya.

Namun pemikiran keliru yang disebutkan tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menerapkan keadilan restoratif terhadap kejahatan lingkungan hidup di masa kini dan masa depan. Mengurangi prinsip-prinsip yang terdapat dalam keadilan restoratif tidak menghilangkan risiko eksploitasi prosedur-prosedurnya, seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah isu kontekstual. Permasalahan yang terjadi di Indonesia, dimana saat ini sedang berlangsung proses reformasi perundang-undangan, harus menjadi pertimbangan ketika mengembangkan peraturan perundang-undangan pidana lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Besthorn, F. H. (2014). Restorative justice in environmental restoration: The twin pillars of a just global environmental policy: Hearing the voice of the victim. *Journal of Societal and Social Policy*, 3(2).
- Dignan, J. (2005). *Understanding victims and restorative justice*. Open University Press.
- Dzur, A. W., & Olson, S. M. (2006). Revisiting informal justice: Restorative justice and democratic professionalism. *Law & Society Review*, 38(1).
- Hariani, M. (2018). Perkembangan hukum pidana lingkungan hidup. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2).

- Motupalli, C. (2018). Intergenerational justice, environmental law and restorative justice. *Washington Journal of Environmental Law & Policy*, 8(2).
- Septia, C. (2013). Restorative justice: Suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 2(2), 263-277.
- Stark, A. (2016). Environmental restorative justice. *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal*, 16(3).
- Strang, H., & Braithwaite, J. (2001). *Restorative justice and civil society*. Cambridge University Press.
- Sulistiani, W. (2019). Environmental crime victims under criminal justice system: A study on the development of environmental victimology. *Padjajaran Journal of Law*, 6(1).
- Triwijaya, F. (2020). Dual mediation: Penyelesaian perkara lingkungan hidup yang melibatkan korporasi sebagai pelaku melalui pendekatan restorative justice. *Udayana Master Law Journal*, 9(2).
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on restorative justice programmes*. United Nations Publication.
- White, R. (2014). Indigenous communities, environmental protection and restorative justice. *Indigenous Law Review*, 18.